



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 269 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN GEDUNG PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
JAKARTA BARAT SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Gedung Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Jakarta Barat di Jalan Kerajinan Nomor 3 yang resmi beroperasi sebagai *Gemeentelijk Ambachtsleergang* dengan gaya bangunan *Nieuw Indisch/BOW*, populer sejak tahun 1909 hingga awal abad ke-20, dan sebagai salah satu cikal bakal sekolah kejuruan di Jakarta telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Nomor 148/TACB/Tap/Jakbar/III/2021 tanggal 31 Maret 2021, sehingga layak untuk dilestarikan dan ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, untuk pelestarian Gedung Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan di Jalan Kerajinan Nomor 3 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Gedung Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Jakarta Barat sebagai Bangunan Cagar Budaya;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Struktur Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN GEDUNG PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN JAKARTA BARAT SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.**

KESATU : Menetapkan Gedung Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Jakarta Barat sebagai bangunan cagar budaya dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Gedung Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Jakarta Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2024



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
8. Pemilik/Pengelola Gedung Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Jakarta Barat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA


NOMOR 269 TAHUN 2024



TENTANG

PENETAPAN GEDUNG PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN JAKARTA BARAT SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

KETENTUAN GEDUNG PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN JAKARTA BARAT
SEBAGAI CAGAR BUDAYA

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
<p>Nama: Gedung Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Jakarta Barat di Jalan Kerajinan Nomor 3</p> <p>Alamat: Jalan Kerajinan Nomor 3 RT 11/RW 9, Kelurahan Krukut, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Koordinat: Bangunan Utara: S 6°09'15.6" E 106°48'42.5" Bangunan Selatan: S 6°09'16.5" E 106°48'42.7"</p>	<p>Ukuran: Bangunan Utara Panjang bangunan ± 80 m (lebih kurang delapan puluh meter) dan lebar ± 18 m (lebih kurang delapan belas meter).</p> <p>Bangunan Selatan Panjang bangunan ± 83 m (lebih kurang delapan puluh tiga meter) dan lebar ± 19 m (lebih kurang sembilan belas meter).</p> <p>Bentuk: Kedua bangunan ini bergaya <i>Nieuw indisch</i>, yaitu perpaduan arsitektur Belanda dan bangunan tradisional.</p> <p>Arsitektur Belanda diperlihatkan pada bagian tubuh bangunan, sedangkan unsur tradisionalnya terdapat pada bagian atap dan serambi.</p>	<p>1. Berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun: Resmi beroperasi sebagai <i>Gemeentelijk Ambachtsleergang</i> sejak tahun 1909.</p> <p>2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun: Memiliki gaya bangunan <i>Nieuw Indisch/BOW</i> yang populer hingga awal abad ke-20.</p> <p>3. Memiliki arti khusus bagi Sejarah: <i>Gemeentelijk Ambachtsleergang</i> merupakan salah satu cikal bakal sekolah kejuruan di Jakarta.</p> <p>4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa: Menunjukkan bukti tekad anak-anak bangsa untuk maju dan berkembang menghadapi tantangan zamannya.</p>	<p>Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</p>

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
<p>Batas-batas:</p> <p>a. Sebelah Utara : Jalan Kerajinan Kebun Sayur</p> <p>b. Sebelah Barat : SMKN 35 Jakarta</p> <p>c. Sebelah Selatan : Jalan Krukut Jakarta</p> <p>d. Sebelah Timur : Lapangan Olahraga dan Kegiatan Siswa SMKN 35 Jakarta</p>			
<p>Peta</p>  <p>Peta Keletakan</p>	<p>Bahan:</p> <p>Bangunan Utara Dinding bangunan terbuat dari tembok bata dan atap berbentuk pelana dengan penutup genteng.</p> <p>Bangunan Selatan Dinding bangunan terbuat dari tembok bata dan atap berbentuk pelana dengan penutup genteng.</p> <p>Warna:</p> <p>Bangunan Utara Dinding berwarna putih dan atap berwarna merah bata.</p> <p>Bangunan Selatan Dinding berwarna putih dan atap berwarna merah bata.</p>		

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
<p data-bbox="212 2245 240 2312">Foto</p>  <p data-bbox="610 1624 716 2307">Foto 1. Tampak Muka Gedung Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Jakarta Barat (Gedung Wage Rudolf Supratman)</p>  <p data-bbox="1081 1634 1227 2315">Foto 2. Tampak Muka Gedung Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Jakarta Barat (Gedung Wage Rudolf Supratman) Tahun 1950 Sumber Arsip Nasional 2019</p>			



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

B Hartono

JAKAHERU BUDI HARTONO